

SKRIPSI

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL
(Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi
Besar, Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh :

**VIJRIA UMMAMI
NPM. 1902010033**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL
(Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar,
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**VIJRIA UMMAMI
NPM. 1902010033**

Pembimbing : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan Untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Vijria Ummami
NPM : 1902010033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL (Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Metro, 07 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag.
NIP.19701020 199803 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL (Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Vijria Ummami
NPM : 1902010033
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqsoyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 07 Desember 2023
Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Tobibatussamadah, M.Ag.
NIP.19701020 199803 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0094/In.2B.2/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL (STUDI KASUS DESA BANDAR JAYA TIMUR, KECAMATAN TERBANGGI BESAR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH), Disusun oleh : Vijria Ummami, NPM. 1902010033, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Rabu / 27 Desember 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator	: Dr. Tobibatussaadah, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I	(.....)
Penguji II	: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, S.H., M.Sy	(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Pri Santoso, S.Ag., M.H.
NIP. 19673161295031001

ABSTRAK

PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL (Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh :

**VIJRIA UMMAMI
NPM. 1902010033**

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak denganya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja denganya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Hakim. Dalam KHI Pasal 19 BAB XV dijelaskan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.

Menurut Kompilasi Hukum Islam wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Sedangkan Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah. Orang-Orang yang berhak menjadi Wali Hakim adalah : Kepala Pemerintah, Khalifah. Wali Hakim diperlukan dalam keadaan seperti berikut : Tidak ada wali nasab, Tidak cukup syarat-syarat wali aqrab atau wali ab'ad. Wali aqrab gaib/ sedang dalam perjalanan jauh, wali aqrab dipenjara, wali aqrab mempesulit, wali aqrab sedang ihram, perempuan yang akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa sedangkan wali mujbir tidak ada, wali nya adhol.

Penelitian Ini Membahas satu permasalahan yaitu, yaitu Bagaimana pandangan masyarakat Mengenai Wali yang enggan menikahkan anaknya dikarenakan anaknya hamil sebelum menikah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat. Data primer diperoleh dengan wawancara sedangkan data sekunder diambil dari artikel dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan metode induktif.

Hasil dari Penelitian ini Menyimpulkan bahwa, Pandangan masyarakat Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim dikarenakan walinya adhol sebagaimana yang terjadi yaitu sesuai dengan peraturan yang ada baik itu menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 pasal 2. Bahwasannya wali hakim tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa adanya putusan dari pengadilan agama.

Kata Kunci : *Pernikahan, wali hakim, wali adhol*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vijria Ummami
NPM : 1902010033
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian- bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, 7 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Vijria Ummami
NPM. 1902010033

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kesehatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan, serta dukungan dari banyak pihak yang selama ini membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan Ketulusan Hati Penulis mengucapkan Terimakasih kepada :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama Saya menyusun Skripsi.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh sekaligus panutan bagi Saya.
3. Kedua Orang tua saya (Bapak Suroyo dan Ibu Tuminem) orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya , sebagai sandaran terkuat dari kerasnya Dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi . Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terimakasih untuk semua doa dan dukungan yang telah diberikan sehingga saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi agar bisa selalu ada dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. I Love You More
4. Kakak Kandung saya (Mifta Khul Rodiyah, S.Kom) yang paling saya sayangi, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Teman-Teman Satu Almamater, Khususnya (Rina Anggraini, Erisma Akas Riyani) Yang telah memberikan support, baik tenaga, waktu, dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Diri sendiri Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Pandangan Masyarakat Mengenai Wali Adhol (Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah) .

Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini adalah diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.,PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, S.Ag., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada saya.
4. Ibu Nancy Dela Oktora M.Sy. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah).
5. Dan penulis hanturkan kepada Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan saya.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Pada akhirnya semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Atas kritik dan sarannya, penulis ucapkan terima kasih.

Metro, 7 Desember 2023
Peneliti



Vijria Ummami
NPM. 1902010033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pandangan Masyarakat	22
B. Wali.....	26
1. Pengertian Wali Nikah	26
2. Macam-Macam Wali Nikah.....	29
3. Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali Nikah	32
4. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah.....	34
5. Sebab-Sebab Menikah Dengan Wali Hakim.....	35
C. Taukil Wali Nikah.....	36
1. Pengertian Taukil Wali	36
2. Dasar Hukum Taukil Wali	37

3. Pandangan Ulama Mengenai Taukil Wali	39
4. Rukun dan Syarat Taukil.....	44
D. Wali Adhol.....	46
1. Pengertian Wali Adhol.....	46
2. Latar Belakang Wali adhol	47
3. Pandangan Ulama Mengenai Wali Adhol	47
4. Wali Adhol dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	51
B. Sumber Data	52
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	58
B. Pandangan Masyarakat Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah mengenai Wali Adhol.....	64

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.0Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	62
2. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender	62
3. Tabel 4.2 Jumlah Penduduk yang Daftar Nikah	63

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Turnitin
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

Tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Ar Ruum (30) ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan - Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Menurut Ibnu Katsir, dalam surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa, Allah SWT menciptakan wanita-wanita yang dari jenis mereka sendiri, seandainya Allah SWT menjadikan anak Adam laki laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai, bahkan akan terjadi ketidak senangan seandainya pasangan itu berbeda jenis.

Tapi, berkat Rahmat dan kasih sayang-Nyalah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan sehingga diantaranya dapat tercipta rasa kasih dan sayang. Dari ayat di atas dapat dilihat bahwasanya seluruh makhluk ciptaan-Nya diciptakan berpasang-pasangan, agar tidak gundah gulana hatinya. Sebagai umat-Nya dapat kita peroleh ketentuan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluri

² Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), h. 406.

manusia dan makhluk hidup lainnya bahkan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan.³

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan hati dari laki-laki dan juga perempuan yang akan menjalin suatu hubungan. Hubungan tersebut diatur dalam suatu ikatan yang berupa ikatan perkawinan. Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang akad nya sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad pernikahan merupakan sebuah janji suci seorang muslim terhadap Tuhan nya untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan tujuan yang tak lain untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan juga warahmah. Dalam suatu pernikahan tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat sah perkawinan, karena dari rukun dan juga syarat tersebut itulah yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan tersebut. Dalam hal ini wali merupakan salah satu dari rukun dalam perkawinan, adapun rukun dalam perkawinan yaitu :

³ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi 'i, 2008), h. 209.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah⁵

Wali sendiri ada dua macam yaitu yang pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim. Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Sedangkan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.⁶

Syarat untuk dinikahkan oleh wali hakim sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan bahwa :⁷

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 46.

⁶ Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 119

Berdasarkan dalam Peraturan Menteri Agama pada pasal 2 disebutkan bahwa :

- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat , atau mafqud , atau berhalangan , atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- b. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan putusan Pengadilan.⁸

Pada urusan masalah urutan wali dalam perkawinan, pada dasarnya tidak diatur dan ditemukan didalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi Muhammad *saw*, yang ada hanya pendapat para Sahabat. Tertib urutan dari wali nikah ini pada dasarnya disamakan dengan tertib urutan dalam kasus warisan. Kewenangan wali nasab yang diperoleh kerabat dari mempelai wanita bisa berpindah kepada wali hakim jika wali nasab tidak memenuhi syarat sebagai wali, atau walinya tidak ada.

Sebenarnya, termasuk syarat sahnya nikah adalah pemakaian wali harus tertib dan sesuai urutan, maka tidak sah nikah bila yang menjadi wali adalah wali yang urutannya lebih jauh kalau masih ada wali yang urutannya lebih dekat Dalam Hukum Perkawinan Islam juga memungkinkan adanya *wakalah*. *Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan, perwakilan di dalam pernikahan ini juga seperti halnya perwakilan pada seluruh jenis akad. Perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya dapat terjadi secara lisan saja dan

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 dan 2

tanpa memerlukan adanya saksi. Namun untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada yang lain. Wali dari mempelai wanita yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anak wanita yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali, yang mempunyai arti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai pihak yang mewakili (wakil) wali dari mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah ini hanya berkedudukan sebagai yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian setelah akad nikah itu selesai, maka berakhir pula tugas dari wakil wali tersebut. Berbicara mengenai masalah wali nikah secara umum dianggap mudah karena semua para orang tua menginginkan anak wanitanya untuk menikah. Tetapi yang terjadi dalam realitanya, sekarang ini banyak terjadi permasalahan mengenai perwalian, seperti halnya mengenai pelimpahan perwalian kepada orang lain khususnya di sini Petugas KUA disaat wali nasabnya ada. Seperti halnya dalam akad suatu perkawinan seseorang yang berhak untuk menjadi wali adalah ayahnya, akan tetapi tidak sedikit ayah kandung yang justru mewakilkan kewaliannya kepada orang lain.

Di Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Yang terjadi adalah orang tua mempelai wanita tidak mau atau enggan menjadi wali nikah namun dengan kesadaran dan kerelaan wali

nasab tersebut mewalikannya kepada wali hakim dikarenakan anaknya sudah mengandung sebelum adanya ikatan pernikahan.

Di Desa Bandar Jaya Timur ini Ada beberapa orang tua mempelai wanita yang memilih dengan Kesadaran dan kerelaan untuk mewakili hak kewaliannya kepada petugas KUA (Penghulu) dengan sebab Anak mereka yang akan mereka nikahkan itu sudah dalam keadaan Mengandung.

Realitas yang terjadi pada masyarakat di Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah diketahui masih ada beberapa wali nasab yang seharusnya menjadi wali nikah justru meminta hak kewaliannya untuk diwakilkan oleh wali hakim dengan alasan Anak yang akan dinikahkan itu sudah dalam keadaan mengandung oleh karena itu wali nasab enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan anak nya tersebut. Sementara itu wali nasab masih dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun yang menghalanginya untuk menjadi wali nikah saat pelaksanaan akad nikah tersebut.

Penetapan wali hakim sebagaimana dijelaskan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Dalam kehidupan masyarakat pola pikir dan pemahaman seseorang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dalam hal perkawinan ada masyarakat yang hanya mengerti bahwa pernikahan itu yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi dan dicatatkan. Padahal ada hal-hal yang perlu masyarakat ketahui dalam hal pernikahan tidak hanya rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi saja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka akan timbul sebuah pertanyaan yang menjadi sebuah rumusan masalah yaitu Bagaimana pandangan masyarakat Mengenai Wali yang enggan menikahkan anaknya dikarenakan anaknya hamil sebelum menikah di Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai wali yang enggan menikahkan anaknya dan memilih mewakilkannya kepada wali hakim dikarenakan anaknya sudah mengandung sebelum adanya ikatan pernikahan di Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pernikahan dalam masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat maupun jurusan pengembangan masyarakat Islam tentang pernikahan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan penulis lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum. Oleh karena itu penulis memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul Wali Hakim Sebagai Wali Adhol Menurut

Hukum Positif dan Hukum Islam . Setelah dilakukan penelitian mengenai praktik wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, dapat diambil kesimpulan bahwa:⁹Perpindahan hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dikarenakan wali adhol yang diterapkan di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung dilakukan melalui jalan mediasi antara ayah dan anak perempuannya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikahkan anaknya dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki, dengan demikian pihak KUA menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. Keputusan Pengadilan Agama Nomor : 110/Pdt.G/2017/PA.Tnk. mengabulkan gugatan calon mempelai wanita dengan memberi kewenangan kepada pihak KUA kecamatan Way Halim untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikahnya dengan pertimbangan hukum penetapan wali adhol majelis hakim mendasarkan pada Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah ke 2 Al-Baqarah ayat 232.

⁹ Jumaidi *Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul Wali Hakim Sebagai Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .*

وَإِذَا طَلَقْتُمُ الْبَسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۲۳۲

Artinya : *"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui".*

Status hukum wali hakim sebagai pengganti wali adhol menurut hukum positif dan hukum Islam dipandang sah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yaitu :Menurut hukum positif adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim yang disebabkan oleh wali adhal atau enggan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang keadholan wali tersebut. Menurut hukum Islam adalah berdasarkan Al Quran surat An Nuur (24) ayat 32 yang didalamnya terdapat perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian yang layak untuk dinikahkan, kemudian surat ke 2 Al-Baqarah(2) ayat 232 yang menerangkan tentang larangan wali untuk menghalang halangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya terlebih jika keduanya (pihak perempuan dan calon suami) bertekad untuk menjalin hubungan rumah tangga yang baik dan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Bakar bin Abi Syaibah yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah pernikahan tanpa adanya wali. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini akan membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang menggunakan wali

hakim dikarenakan wali nya enggan Menikahkan anak yang yang sudah mengandung sebelum adanya ikatan Pernikahan di Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Na'of Nur Rofayanti Praktik *Taukil* Wali Nikah dalam Akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolalil (IAIN Surakarta, Surakarta, 2019).¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang kebiasaan masyarakat yang terjadi di Desa tersebut, karena praktik *taukil* wali itu terjadi juga dikarenakan sudah menjadi tradisi bagi mereka. Dan dijelaskan juga hukum praktik *taukil* wali yang terjadi di Desa Kunti itu. Sedangkan dalam penelitian penulis memang sama-sama berfokus pada *taukil* wali dan hukum Islamnya tetapi perbedaan yaitu pada hasil penelitiannya, hasil penelitian skripsi ini mengatakan memang praktik ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Kunti. Sedangkan dalam skripsi penulis praktik yang terjadi di Kemiling ini memang terjadi karena adanya halangan yang tidak bisa dihindarkan, dan bukan suatu kebiasaan seperti yang terjadi di Desa Kunti
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful Huda Mahasiswa al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara, dengan judul Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara) 2015. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan

¹⁰ Na'of Nur Rofayanti Praktik *Taukil* Wali Nikah dalam Akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolalil (IAIN Surakarta, Surakarta, 2019)

adalah pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Batealit Jepara dalam kurun waktu bulan Januari-Juli 2015 terdapat 16 perkawinan dengan wali hakim. Dari 16 kasus tersebut memiliki faktor yang berbeda-beda diantaranya 9 kasus karena habis wali nasab, 2 kasus karena tidak memiliki wali nasab, 3 kasus karena wali *mafqud* (tidak diketahui keberadaanya), dan 2 kasus lagi karena wali *bai'd*.¹¹

Faktor-faktor tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) disebutkan didalamnya bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim, ini telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh Ahmad Syaiful Huda tersebut adalah bahwasannya

¹¹ Ahmad Syaiful Huda Mahasiswa al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara, dengan judul Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara) 2015.

dalam penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan perkawinan yang menggunakan wali hakim dan juga membahas faktor faktor yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini membahas tentang pandangan masyarakat yang ada di Desa Bandar Jaya Timur terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim dikarenakan walinya enggan menikahkan anaknya yang telah mengandung sebelum adanya ikatan pernikahan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Shodikin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dengan Judul Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah Penyelesaian pernikahan jika walinya adlal (enggan menikahkan) menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut : Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adlal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala wali ab'ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim. Dan hambaliyah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhal maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim. Adapun menurut undang-undang

no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005, menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* atau enggan. Dan dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹² Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh Akhmad Shodikin tersebut adalah bahwasannya dalam penelitian tersebut membahas tentang Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini membahas tentang pandangan masyarakat yang ada di Desa Bandar Jaya Timur terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim dikarenakan walinya enggan menikahkan anaknya yang telah mengandung sebelum adanya Ikatan Pernikahan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Umami Zakiah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.dengan Judul Fenomena Taukil wali nikah kepada Penghulu di desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Keluarga Islam. ¹³Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang

¹² Akhmad Shodikin Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dengan Judul Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.

¹³ Umami Zakiah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.dengan Judul Fenomena Taukil wali nikah kepada Penghulu di desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Keluarga Islam

dilakukan adalah, Alasan Masyarakat Mentaukilkan wali dalam pernikahan Pertama: bahwa mentaukilkan wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun, Kedua: Wali nasab cenderung tidak percaya diri dan cenderung gugup, Ketiga: Kurangnya Pengetahuan tentang wali dalam pernikahan. Analisis Hukum keluarga islam bahwa fenomena taukil wali nikah di desa puri kebumen dilakukan dengan alasan yang tidak syar'i. maka dari hal itu perlu dicegah dengan menerapkan sad az-zariah terhadap fenomena taukil wali nikah kepada penghulu di desa pati kebumen . Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh Ummi zakiyah tersebut adalah bahwasannya dalam penelitian tersebut membahas tentang fenomena taukil wali nikah kepada penghulu. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini membahas tentang pandangan masyarakat yang ada di Desa Bandar Jaya Timur terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim dikarenakan walinya enggan menikahkan anaknya yang telah mengandung sebelum adanya Ikatan Pernikahan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Inggit Fitriani mahasiswa jurusan Syari'ah Program Study Al-Ahwal Al Syakhshiyah pada STAIN Jurai Siwo Metro, dengan judul "Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)2013. ¹⁴Berdasarkan hasil kajian dari

¹⁴ *Inggit Fitriani mahasiswa jurusan Syari'ah Program Study Al-Ahwal Al Syakhshiyah pada STAIN Jurai Siwo Metro, dengan judul "Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)2013*

penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah suatu perkawinan dapat dikatakan sah, apabila perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebaliknya, apabila perkawinan tersebut hanya berdasarkan fiqihul Islam baik yang salaf ataupun yang khalaf (bukan fiqih ke- Indonesia), maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti didepan sidang pengadilan hukum di Indonesia. Dalam penelitiannya tersebut

peneliti memfokuskan pembahasannya pada seseorang PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang tidak mempunyai hak dan wewenang dari Pengadilan Agama bertindak sebagai wali hakim. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Inggit Fitriani tersebut adalah bahwasannya dalam penelitian tersebut membahas tentang Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Perspektif Hukum Islam, Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini membahas tentang pandangan masyarakat yang ada di Desa Bandar Jaya Timur terhadap pernikahan yang menggunakan wali hakim dikarenakan walinya enggan menikahkan anaknya yang telah mengandung sebelum adanya Ikatan Pernikahan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Purwanto Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

(Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.) 2009.¹⁵ Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah sebagai wali pengganti dari wali wanita, atau yang menggantikan kedudukan wali nikah bagi seorang calon mempelai wanita karena dalam keadaan tertentu wali (dalam hal ini ayah kandung pemohon) tidak bisa atau enggan menjadi wali nikah bagi anaknya. Dalam mengabulkan permohonan Wali Hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh., hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya, setiap putusan hakim harus bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu penetapan wali *adhal* sedang wali *nasabnya* enggan atau menolak atau *adhal* adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah, dengan alasan apabila perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Pertimbangan yang lain adalah untuk mencari atau mendapatkan suatu kemaslahatan, dimana dengan pertimbangan bahwa dengan dilangsungkannya pernikahan (dengan wali hakim tersebut) akan timbul atau diharapkan datangnya suatu kemaslahatan atau kebaikan bagi para pihak yang terlibat dalam

¹⁵ Edy Purwanto Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.) 2009

pernikahan tersebut. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Edy Purwanto tersebut adalah bahwasannya dalam penelitian tersebut membahas tentang penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan membahas kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah serta membahas bagaimana pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini akan membahas tentang pandangan masyarakat Mengenai wali nasab yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan anaknya itu sudah dalam keadaan mengandung lalu wali nasab memberikan hak kewaliannya terhadap wali hakim (penghulu).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Afnan Riani Cahya Ananda dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Taukil* Wali dalam Akad Nikah Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).¹⁶ Dalam skripsi tersebut secara khusus membahas mengenai tinjauan hukum dari *taukil* walinya baik dari hukum Islam maupun hukum positifnya, sedangkan di dalam penelitian ini berfokus pada Bagaimana pandangan masyarakat terhadap wali nasab yang enggan menikahkan anaknya dikarenakan anaknya sudah dalam keadaan mengandung dan mewakilnya kepada wali hakim (penghulu) .

¹⁶ Afnan Riani Cahya Ananda dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Taukil* Wali dalam Akad Nikah Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Idzhar Faza dengan judul Faktor Penyebab wali adhol di masyarakat kecamatan ngantru kabupaten tulungagung Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang.¹⁷ Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah :*Wali adhol* adalah wali yang tidak bersedia menikahkan anak perempuannya dengan berbagai sebab. Mayoritas masyarakat Kecamatan Ngantru belum memahami mengenai *wali adhol* sehingga menyebabkan adanya kasus *wali adhol* di Kecamatan Ngantru. Sebab-sebab *wali adhol* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dapat dibagi menjadi 6 Tipologi sebagai berikut: a) Faktor Adat Jawa, b) Faktor Ekonomi, c) Faktor Komunikasi Keluarga, d) Faktor Agama, e) Faktor Pendidikan, f) Faktor Derajat.

Mayoritas penyebab dari *wali adhol* di wilayah kerja KUA Kecamatan Ngantru terjadi karena faktor adat jawa antara lain *Mbalik Winih*, *Dandang Angok-angok* dan Selanjutnya karena faktor ekonomi harta yang tidak sesuai dengan pengharapan dari orang tua karena khawatir tidak terpenuhinya nafkah keluarga. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini akan membahas tentang pandangan masyarakat Mengenai wali nasab yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan anaknya itu sudah dalam keadaan mengandung lalu wali nasab memberikan hak kewaliannya terhadap wali hakim (penghulu).

¹⁷ Muhammad Idzhar Faza dengan judul *Faktor Penyebab wali adhol di masyarakat kecamatan ngantru kabupaten tulungagung Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang*

10. Penelitian yang dilakukan oleh M.Sulthonul Arifin dengan judul *Pandangan Masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah (studi di desa pakukerto kecamatan sukorejo kabupaten pesawaran) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*¹⁸ Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah, wakalah wali terjadi di semua pernikahan di desa pakukerto, sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, Sebagian lagi kyai dan tokoh masyarakat setempat. Semua masyarakat desa pakukerto setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di desa pakukerto wali selalu mewakilkan haknya kepada penghulu atau tokoh agama setempat. Sedangkan penelitian yang saya lakukan ini akan membahas tentang pandangan masyarakat Mengenai wali nasab yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan anaknya itu sudah dalam keadaan mengandung lalu wali nasab memberikan hak kewaliannya terhadap wali hakim(penghulu).

¹⁸ *M.Sulthonul Arifin dengan judul Pandangan Masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah (studi di desa pakukerto kecamatan sukorejo kabupaten pesawaran) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pandangan Masyarakat

Pandangan atau persepsi adalah stimulus yang dididerakan oleh individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya. Dalam hal ini pandangan merupakan proses yang berkaitan dengan masuknya informasi kedalam otak manusia. Persepsi menjadi integritas di dalam diri setiap individu terhadap setiap stimulasi didapatnya. Apa yang ada dalam diri setiap individu seperti ikiran, perasaan, pengalaman individu akan bereaksi aktif dalam mempengaruhi proses persepsi.

Sedangkan menurut perspektif psikologi persepsi diartikan sebagai sejenis pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Persepsi sosial individu, merupakan proses pencapaian pengetahuan proses berfikir tentang orang lain, misal berdasarkan ciri-ciri fisik, kualitas, bahkan pada kepribadiannya.¹

Individu membangun gambaran tentang orang lain dalam upaya menetapkan, memungkinkan, dan mampu mengelola dunia sosialnya.

Adapun faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang yaitu sebagai berikut:

¹ Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200), 251.

1. Faktor internal yaitu seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, gangguan kejiwaan, keadaan fisik, titik fokus, kebutuhan minat dan nilai serta motivasi.
2. Faktor eksternal yaitu seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, keberlawaan, informasi yang didapat, hal-hal yang baru familiar ataupun ketidak asingan suatu objek.

Selanjutnya definisi masyarakat menurut Maclver dan Page mengatakan bahwa: Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social dan masyarakat selalu berubah.²

Wirawan, juga menjelaskan bahwa proses pandangan merupakan hasil dari hubungan antar manusia dengan lingkungan yang kemudian diproses dalam alam kesadaran yang dipengaruhi oleh memori tentang pengalaman pada masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku.

Dibawah ini merupakan beberapa definisi mengenai masyarakat sebagai berikut:

² Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h, 34.

- a. R. Linton : seorang ahli antropologi mengemukakan, bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka ini dapat mengorganisasikan dirinya berpikir tentang dirinya dalam satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.
- b. M.J. Herskovits : Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
- c. J.L. Gilin dan J.P. Gilin : Mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.
- d. S.R. Steinmetz : Seorang sosiolog bangsa Belanda mengatakan, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar, yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur.
- e. Hasan Shadily : Mendefinisikan masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Masyarakat juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dengan suatu tata kehidupan sosial dengan suatu tata nilai dan suatu tata budayanya sendiri. Dalam arti yang lebih terperinci lagi masyarakat adalah sekelompok manusia yang dimana mereka menempati suatu daerah tertentu,

³ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet.5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 225-226

⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 32

menunjukkan integritas berdasarkan pengalaman bersama berupa sebuah kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang dapat melayani kepentingan bersama yang mempunyai kesadaran dan kesatuan tempat tinggal dan dapat bertindak bersama. Mereka menunjukkan betapa pentingnya arti masyarakat dan kehidupan manusia, sebab manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama dan bantuan orang lain. Dengan demikian masyarakat saling membutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat satu dengan yang lainnya. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Abdul Syani, mengatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat antara satu dengan yang lainnya.⁵

Antara warga masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan terdapat perbedaan perhatian, khususnya terhadap keperluan hidup. Di desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian,

⁵ Moh. Padil dan Triyo supriyatno, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 193-194

makanan, rumah, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan masyarakat kota yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Orang kota sudah memandang penggunaan kebutuhan hidup, sehubungan dengan pandangan masyarakat sekitarnya, yang berpengaruh terhadap cara hidup mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan atau persepsi adalah hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar, memperhatikan, mengelompokkan dan membedakan suatu objek kejadian kemudian menyimpulkannya. Sedangkan pandangan masyarakat adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang itu telah hidup dan bekerjasama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama.

B. Wali

1. Pengertian Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan karena pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan yang meliputi Bapak, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya, Haki m.⁶

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 98

Wali nikah diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki. ⁷Dalam KHI Pasal 19 BAB XV juga dijelaskan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh. Di buku Fiqih Munakahat yang ditulis oleh Drs. Slamet Abidin dan Drs. Aminudin juga menjelaskan bahwasanya seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang tersebut tidak berhak mewakili dirinya. wali juga harus beragama Islam, karena orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.⁸

Para ulama fiqih juga berpendapat dalam masalah wali, pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan, namun pendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila seorang

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

⁸ Dedy Supriadi, Fiqih Munakahat Perbandingan (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2011), 53.

perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding maka pernikahannya boleh.⁹

a. Wali Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 UU No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan di atur sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) (Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 83.

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang diperlukan hanyalah izin orang tua itu pun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (dibawah umur 21 tahun), bila telah dewasa (21 tahun keatas) tidak lagi diperlukan izin orang tua.¹⁰

2. Macam-macam Wali Nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Berikut ini akan di jelaskan dari masing-masing wali:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan kelaurga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, kemudian

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4

saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.¹¹

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknyasaudara lelaki karena kakek adalah asal. Kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan-urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa. Imam Syafi'i memegang keabsahan, yaitu anak laki-laki tidak masuk asabah seorang perempuan, berdasarkan hadis Umar r.a:

لَا تُنكِحُ الْمَرْءَةَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ السُّلْطَانِ

Artinya: *Wanita tidak boleh menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa.*¹²

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau dari pemerintah.¹³Rasulullah SAW bersabda:

فَا لِسُلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيُّ لَهُ

Artinya: *Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya*

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:

¹¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109.

¹² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, 110.

- 1) Kepala Pemerintah
- 2) Khalifah, penguasa pemerintah atau aqid nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim. Wali hakim diperlukan dalam keadaan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada wali nasab
 - b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
 - c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan
 - d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
 - e. Wali aqrab 'adhol
 - f. Wali aqrab berbeli-belit (mempersulit)
 - g. Wali aqrab sedang ihram
 - h. Wali aqrab sendiri yang akan menikah
 - i. Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa, sedangkan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Perempuan yang belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak sekufu'
- c. Tanpa seizin perempuan yang akan menikah
- d. diluar daerah kekuasaanya¹⁴

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, hl.113

c. Wali Tahkim

Wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) ialah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat Saya angkat Bapak/Saudara untuk menikahkan saya pada... (calon istri) dengan mahar... dan putusan Bapak/Saudara saya terima dengan senang. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. kemudian calon hakim itu menjawab Saya terima tahkim ini.¹⁵

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab ghaib
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.

d. Wali Maula

Wali maula, ialah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya, blamana perempuan itu rela menerimanya.

3. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali Nikah

Ulama membagi wali dalam dua kelompok:

- a. Wali dekat atau wali qarib, yaitu ayah atau kalau tidak ada ayah pindah ke kakek. keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak

¹⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam.*, h 112.

terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. ia dapat mengawinkan anaknya yang masih dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. ketikharusan meminta pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

b. Wali jauh atau wali ab'ad. yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:

1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
4. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
5. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
6. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
7. Anak paman seayah
8. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada
9. Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.¹⁶

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauh ini adalah sebagai berikut :

- a. Apabila wali aqrabnya nonmuslim
- b. Apabilai walii aqrabnyai fasik

¹⁶ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta , 2015), h. 68

- c. Apabilai walii aqrabnyai belum dewasa
- d. Apabilai walii aqrabnyai gila
- e. Apabilai walii aqrabnyai bisu/tuli.¹⁷

4. Syarat-syarat Menjadi Wali

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁸

- a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- b. Laki-laki
- c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
- d. Orang Merdeka
- e. Tidak berada dalam pengapuan atau mahjur alaih
- f. Berpikir baik. orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

¹⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 97

¹⁸ Haya Binti Mubarak, Al Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Diterjemahkan oleh Amir Hamzah FAchrudin, dari judul asli *Mansu'ah Al Mar'al ul Muslimah*, (Bekasi: darul Falah, 2010), h. 99-101

5. Sebab-sebab Menikah dengan Wali Hakim

Dalam pasal 23 dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:¹⁹

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui
- e. Wali aqrabnya Adlal
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- g. g. Wali aqrabnya sedang ihram
- h. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Wanita yang belum baligh
- b. Kedua belah pihak (calon wanita dan calon pria tidak sekutu)
- c. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
- d. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.²⁰

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum.*, h. 119

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, hlm. 97-98

C. Taukil Wali

1. Pengertian Taukil Wali

Kata *taukil* merupakan bentuk masdar, yakni dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* memiliki beberapa arti, yaitu *al-hifzh* (penjagaan atau perlindungan), *at-tafwidh* (penyerahan urusan) dan *kifdh* (perlindungan). Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena kedua kata tersebut berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*. Sedangkan dalam terminologi syar'i adalah seseorang meminta orang lain untuk menggantikan posisinya baik secara mutlak maupun terbatas.²¹

Taukil wali nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada orang lain atau wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah sebagai pengganti atas dirinya. Dengan demikian, kedudukan wakil dalam akad pernikahan hanya sebagai orang yang diutus untuk menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yakni sebagai orang yang diberi wewenang atau amanat oleh wali nikah untuk menikahkan calon mempelai perempuan. Sehingga wali yang telah mewakilkan hak perwaliannya kepada pihak lain dalam suatu akad ijab qabul, maka wali tidak boleh menjadi saksi nikah. Akan tetapi, wali tetap diperbolehkan berada di Majelis akad. Wakil dalam pernikahan berbeda

²¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 693

dengan wakil dalam akad-akad lain. dasarnya wakil dalam pernikahan hanyalah sebagai duta dan penyampai amanat. Sehingga hak-hak akad tidak dituntutkan kepada wakil dan wakil juga tidak dituntut untuk memberikan mahar, memerintahkan istri taat kepada suami atau semisalnya.

2. Dasar Hukum Taukil Wali

Dalam perspektif hukum Islam, praktik *taukil wali* ini diperbolehkan baik wali nasabnya itu hadir ataupun tidak hadir. Hal ini diputuskan karena telah diriwayatkan dari Rasulullah *saw* jika beliau pernah mewakilkan Abu Rafi' i untuk menikahi Maimunah dan beliau juga pernah mewakilkan Raja Najasyi untuk menikahnya dengan Ummu Habibah. Pernikahan termasuk akad yang dibolehkan untuk diwakilkan karena pernikahan adalah akad timbal balik seperti halnya jual beli.²²

Perwakilan ini sahnyanya tidak harus dengan izin calon mempelai wanitanya dan proses *sighat* perwakilan itu tidak perlu dihadirkan dua orang saksi. Sebagian penganut madzhab Syafi' i mengemukakan orang yang tidak terpaksa tidak boleh mewakilkan kewaliannya kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga wali hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan seperti Kepala KUA yang bisa mewakilkan kepada Penghulu Madyanya. Kebolehan yang telah dijelaskan sebelumnya itu didasarkan kepada sumber-sumber hukum berikut ini:

²² Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 32.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

Artinya: “maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini” (Q.S. al-Kahfi [18]: 19).²³

Dalam potongan ayat itu disebutkan untuk mengutus seseorang agar menggantikannya. Akhirnya ayat tersebut dijadikan landasan bagi kasus-kasus perwakilan, seperti halnya dengan *taukil* wali yang menggunakan ayat ini sebagai salah satu dasar hukumnya. Dengan syarat adanya kerelaan dari pihak yang memberikan kuasa tersebut. Kemudian terdapat lagi firman Allah *swt* dalam Q.S. al-Nisa’: 35

إِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^{٢٤} إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٢٤} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”²⁴.

Ayat ini turun saat terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka Allah *swt* berfirman dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan^{||} untuk mengutus seseorang agar menengahi masalah mereka. Mengirim utusan guna menjadi penengah untuk menengahi suatu masalah sebenarnya merupakan salah satu upaya dari si penengah yang mewakili pihak a dan pihak b untuk berkomunikasi dengan baik sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.

²³ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia ” (Q.S. al-Kahfi [18]: 19)

²⁴ Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia Q.S. al-Nisa’: 35

3. Pandangan Ulama Mengenai Taukil Wali

Perwakilan ini dapat dilakukan baik dengan ucapan maupun tulisan dan para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan, tetapi ada baiknya wakil mendatangkan saksi sebagai tindakan kewaspadaan karena ditakutkan adanya persengketaan yang terjadi. Kekuasaan yang didapatkan oleh wakil dapat berlaku tindakannya sesuai dengan yang sebagaimana mestinya wali yang melakukan perwakilan ini lakukan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat para madzhab mengenai *taukil* wali ini:

a. Madzhab Hanafi

Menurut pendapat madzhab ini, suatu perkawinan sah apabila kedua mempelai baik laki-laki dan perempuan sudah memiliki kemampuan sempurna dalam arti sudah akil baligh dan juga merdeka maka perempuan ini dapat menikahkan dirinya sendiri. Karena hal tersebut maka mempelai perempuan yang lebih memiliki hak untuk mewakilkan orang lain untuk menikahkan dirinya daripada wali nasabnya.²⁵ Dan terjadinya perwakilan ini harus berdasarkan izin dari orang yang diwakili yaitu di sini orang yang lebih berhak adalah calon mempelai perempuan itu sendiri. Wewenang wakil menurut madzhab ini terbatas karena wakil dalam akad perkawinan sama seperti halnya dalam semua akad, maka menurut madzhab Hanafi wakil ini tidak boleh mewakilkan kembali perwakilan ini kepada orang lain karena

²⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 207

orang yang dia wakili (*muwakkil*) merasa rela kepadanya bukan kepada orang lain lainnya kecuali memang sudah ada izin dari *muwakkil* itu sendiri. Adapun tindakan yang berhak dilakukan hanya sebatas apa yang diwakilkan saja tidak dengan perkara diluarnya. Akan tetap terdapat beberapa masalah yang disepakati oleh Abu Hanifah dan sahabatnya yaitu:

- 1) Jika *muwakkil* seorang perempuan maka wakilnya harus menikahkan perempuan tersebut dengan orang yang setara dengannya karena biasanya seorang perempuan demi kemashlahatannya ia tidak ingin menikah kecuali dengan orang yang setara dengannya agar tidak terjadi pertentangan di dalam keluarganya.
- 2) Jika *muwakkil* seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan buta maka jika wakil menikahkannya dengan wanita yang bisa melihat maka akad tersebut sah terlaksana untuknya karena dia melakukan penyimpangan yang lebih baik dari apa yang ditetapkan orang yang dia wakili tersebut.²⁶
- 3) Jika *muwakkil* seorang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang belum baligh maka hukumnya boleh mengikuti pendapat dari kesepakatan para fuqaha. Jika perempuan tersebut masih ada dalam garis nasabnya baik masih belum baligh ataupun

²⁶ *Ibid.*.210

sudah baligh maka tidak sah akad itu karena terwujudnya tuduhan yang mencegah terlaksananya suatu akad.

- 4) Jika wakil ditunjuk untuk menikahkan dua orang perempuan dan dia menikahkan salah satu dari perempuan itu maka akadnya sah terlaksana karena adanya hak pilihan dalam mewakilkan.
- 5) Jika wakil diberikan wewenang untuk menikahkan *muwakkil* dengan seorang perempuan dan tidak adanya penentuan maka wakil menikahkannya dengan dua orang yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda maka yang sah pelaksanaan akadnya adalah yang paling pertama, sedangkan yang kedua tergantung dengan izin dari *muwakkil*.
- 6) Jika *muwakkil* seorang perempuan dan menunjuk laki-laki sebagai wakilnya lalu dia menikahkan perempuan tersebut dengan dirinya sendiri maka akad ini tidak sah pelaksanaannya kecuali dengan izin perempuan tersebut.

b. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab ini perwakilan (*taukil wali*) boleh dilakukan dan yang berhak melakukan perwakilan adalah wali mujbir dari seorang perempuan yang akan menikah.²⁷ Tetapi jika wali selain wali mujbir maka harus dengan izin sang perempuan yang akan menikah itu, jika perempuan tersebut menyetujui maka dia dapat mewakilkannya tetapi jika perempuan tersebut menolaknya maka dia

²⁷ Ibid, 210

tidak boleh mewakilkannya. Dalam akad nikah menurut jumbuh fuqaha dan madzhab ini bahwa akad tidak boleh dilakukan hanya dengan satu pelaksana (pelaksana ijab dan pelaksana qabul) karena satu orang tidak bisa menggambarkan menjadi orang yang menyerahkan dan menerima. Tetapi Syafi'i mengecualikan kasus kakek yang menikahkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya dengan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain, hal itu diperbolehkan karena dianggap kondisi darurat. Untuk hak-hak dari akad nikah itu kembali kepada orang yang asli karena wakil hanya bertindak sebagai utusan dari orang yang diwakilkan. Oleh karena itu wakil tidak berhak menuntut agar maharnya dipenuhi, nafkah dan hal lain yang bersangkutan karena hak itu kembali kepada orang yang mewakilkannya. Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Syafi'i akad tersebut tidak sah, ini ada fatwa yang digunakan dalam kehakiman di Mesir.

c. Madzhab Maliki

Menurut madzhab ini *taukil* wali pada dasarnya boleh dilakukan tetapi ada aturan tambahan yaitu madzhab ini memberikan kebolehan bagi laki-laki mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang yaitu ihram haji ataupun umrah, maupun orang idiot, maka boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang Nasrani, seorang budak, ataupun seorang perempuan dan anak laki-laki yang sudah baligh

untuk menikahkan seorang perempuan yang dia walikan.²⁸ Jika akad nikah yang diwakili mengandung tipuan seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka menurut madzhab Maliki akad tersebut tergantung izin dan kerelaan dari yang diwakili, jika mereka tidak masalah maka pernikahannya sah begitupun sebaliknya jika tidak menerima maka pernikahannya tidak sah. Madzhab Maliki menguraikan sebagian perselisihan dengan pernyataan, jika seorang perempuan menunjuk walinya yang selain wali mujbir untuk menikahkannya dengan orang yang dia cintai, maka dia harus menentukan calon suaminya sebelum akad karena adanya perbedaan tujuan perempuan dalam pandangannya terhadap laki-laki, jika tidak ditentukan maka akad bergantung kepada izinnya. Madzhab inipun membolehkan anak laki-laki paman (sepupu), wakil wali, dan hakim untuk menikahi perempuan itu kepada dirinya sendiri dan dilaksanakan sendiri kedua belah pihak akad. Hendaknya itu disaksikan keridhaan si perempuan dengan saksi karena dikhawatirkan akan terjadi masalah di kemudian harinya.

d. Madzhab Hambali

Jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi yaitu termasuk madzhab Hambali membolehkan *taukil* wali tetapi tidak mengizinkan perempuan yang akan menikah untuk meminta mewakilkan orang lain kecuali walinya. Karena dia tidak memiliki hak untuk pelaksanaan

²⁸ Ibid, 209

akad nikahnya sendiri. Madzhab ini berpendapat izin perempuan dalam perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan karena itu adalah hak dari walinya, begitu juga dengan dua orang saksi yang tidak diwajibkan. Tetapi jika wali mujbir yang memberikan hak perwakilannya maka wakil tidak perlu izin kepada perempuan yang akan menikah, namun jika selain dari wali mujbir yang memberikan hak perwaliannya maka wakil harus meminta persetujuan dari perempuan tersebut untuk melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya. Sama seperti madzhab Syafi'i, jika terdapat tipuan dalam akad seperti terdapatnya cacat fisik pada calon mempelai pengantinnya maka akad tersebut tidak sah. Jumhur fuqaha termasuk madzhab Hambali memutuskan bahwa akad tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja karena harus ada pihak yang memberikan dan pihak yang menerima.

4. Rukun dan Syarat Taukil Wali

Untuk melaksanakan *taukil* atau perwakilan maka harus memenuhi rukun dan syaratnya yaitu sebagai berikut:

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa)

Syarat untuk *muwakkil* yaitu orang yang memberi kuasa harus seseorang yang dapat bertindak terhadap apa yang diwakilkan dan benar memang dia pemilik sah dari tindakan yang akan diwakilkan itu. Bagi seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau anak kecil yang

belum *mummayiz* maka mereka kehilangan kepemilikannya dan tidak memiliki hak untuk bertindak.²⁹

b. Wakil (orang yang menerima kuasa)

Syarat untuk orang menerima kuasa ini adalah harus seseorang yang berakal. Seorang anak kecil yang tidak dapat membedakan baik buruk tidak boleh mewakilkan tetapi Hanafi berpendapat bahwa anak yang sudah *baligh* dan sudah bisa membedakan baik buruk maka boleh menjadi wakil. Adapun sebagian dari Hanafi yang membolehkan anak yang belum *baligh* menjadi wakil, hal itu didasarkan pada kisah Amar bin Ummu Salamah yang menikahkan ibunya dengan Rasulullah *saw*, disaat Amar masih seorang anak kecil yang belum *baligh*.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama untuk sesuatu yang diwakilkan itu adalah tindakan yang baik bukan perkara-perkara buruk. Kemudian sesuatu yang diwakilkan itu harus diketahui secara persis oleh orang yang akan menjadi wakilnya. Sesuatu yang diwakilkan ini berlaku untuk semua jenis akad yang dilakukan oleh manusia, diantaranya yaitu akad jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur harta. Hal itu berlaku bagi pria dan wanita.

²⁹ Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, 141.

d. *Sighat* (lafal untuk mewakilkan)

Syarat dari *sighat* itu harus disampaikan secara jelas oleh orang yang akan mewakilkan sebagai tanda kerelaan dari *muwakkil*, dan adanya lafal penerimaan dari sang wakil karena kerelaannya untuk mewakili perkara yang akan diwakilkan tersebut.³⁰

D. Wali Adhol

1. Pengertian Wali Adhol

Wali Adhol ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.³¹ Kalau adholnya itu karena sebab nyata yang dibenarkan, tidak disebut adhol, misalkan perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sepadan atau menikah dengan maharnya dibawah misil, atau perempuan dipinang oleh laki-laki yang lebih sepadan dari peminang pertama. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

Artinya: ...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...

³⁰ Ibid, 142

³¹ Mustofa Hasan., 112.

Penjelasan ayat di atas bahwa seorang wali dilarang untuk menghalangi anak wanitanya untuk menikah dengan calon suaminya, kecuali ia menghalangi karena alasan syar'i, seperti calon suaminya tidak beriman atau tidak berakhlak seperti mabuk-mabukan, memakai obat terlarang, maka seorang wali wajib ditaati.

2. Latar Belakang Wali Adhol

Peristiwa wali adhol dalam perkawinan tercatat dalam sejarah perkembangan Islam, bermula dari peristiwa yang dialami sahabat Nabi SAW yang bernama Ma'qil Ibnu Yasar, dari peristiwa inilah kemudian turun ayat yang bernada memberi keterangan dan ketentuan hukum yang mengenai dirinya itu yaitu:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.³²

3. Pandangan Ulama Mengenai Wali Adhol

Para Ulama sepakat bahwa kriteria wali adhol setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhi diantaranya: Lelaki yang melamarnya adalah

³² M. Syafi'i, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Adlal di PA Nganjuk 2012* (Kediri: Stain Kediri, 2015), 21

sekufu dan sanggup membayar *mahar mishi*.³³ Seperti keterangan Ibnu Rusdi didalam kitab *Bidayati Mujtahid* sebagai berikut: Para ulama' sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak gadisnya (dari kawin) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang sekufu dengan *mahar mithilnya*.

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, jika wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada laki-laki yang sejdoh dengan dia, maka yang menjadi wali adalah hakim, bukan wali yang jauh. Menurut Hanafi yang menjadi wali adalah yang jauh, bukan hakim karena masih ada juga wali perempuan dari keluarganya. Tetapi bila wali yang jauh enggan pula, maka hakimlah yang menjadi wali. Oleh sebab itu sebaiknya hakim meminta izin kepada wali yang jauh untuk mengawinkan perempuan itu.³⁴

Para Ulama' sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan melaksanakan pernikahannya dan berarti perbuatan dzalim kepada anak perempuan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dengan *mahar mitshil* dan wali merintangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali dhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah suatu perbuatan yang dhalim, sedang

³³ Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujthid* (Semarang: Asyafi'iyah, 1990), cet 1.

³⁴ *Pengertian dan Pandangan Islam terhadap Wali Adlal*, Hukumzone, <http://www.hukumzone.blogspot.co.id>, Jum'at 2 maret 2012, diakses tanggal 22 Juni 2023.

untuk mengadukan wali dzalim itu hanya kepada hakim.³⁵ Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti halnya laki-laki tidak sepadan atau maharnya kurang dari *mahar mithil*³⁶ atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ketangan oranglain, karena tidaklah dianggap menghalangi.³⁷

4. Wali Adhol dalam Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wali adhol adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- b. Untuk menyatakan adholnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat calon mempelai wanita.
- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan

³⁵ Fikih 4 Madzhab Jilid 5

³⁶ Mahar mitsl ialah mahar yang menjadi ukuran keluarga mempelai wanita yang dijadikan standar dalam akad nikah tak dikemukakan maharnya, atau dalam kasus lainnya.

³⁷ Pengertian dan Pandangan Islam terhadap Wali Adlal,

menghadirkan wali calon mempelai wanita. Sedangkan wali adhol dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 bahwa:³⁸

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. (5) Alasan Permohonan Wali Adhol

Beberapa hal yang dijadikan alasan wali enggan menikahkan putrinya, sehingga pemohon mengajukan permohonan wali adhol, alasan tersebut diantaranya :

- a) Wali mempercayai tradisi adat Jawa yang dinilai dapat mempengaruhi kehidupan calon pengantin
- b) Calon suami pernah terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau tindak pidana lainnya
- c) Profesi calon suami bukan PNS
- d) Ketidak senangan wali terhadap calon mempelai
- e) Tempat tinggal calon suami yang jauh
- f) Wali tidak ingin memiliki menantu yang tinggal satu daerah

³⁸ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bab IV, Pasal 23, 22.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat. ¹Dalam hal ini objek dalam kajian penelitian ini adalah pandangan masyarakat mengenai wali adhol yang terjadi di Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat di daerah tertentu.²

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), cet. 25.

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif kualitatif* adalah menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat melalui keterangan-keterangan yang diperoleh dilapangan dan menyimpulkannya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguraikan atau memaparkan pandangan masyarakat mengenai wali adhol yang telah terjadi di Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian paling urgen dalam penelitian, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Karena dengan data inilah seseorang dapat menganalisis suatu masalah, menarik kesimpulan dan mencarikan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang diteliti.³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Suratman sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber utama untuk tujuan penelitian. Sumber data primer menghasilkan data primer yaitu merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 172

hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁴

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Dalam *Purposive Sampling* penentuan subjek didasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.⁵

Dalam penelitian ini yang menjadi Populasi adalah Seluruh Masyarakat desa Bandar Jaya Timur, Dimana Populasi itu sendiri adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan yang menjadi sampel adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, Pihak KUA dan juga pelaku yang menikahkan anaknya dengan wali hakim. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat berdasarkan banyaknya masyarakat yang menggunakan wali hakim dikarenakan hal hal tertentu. Oleh sebab itu yang menjadi sumber data primer adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, Pihak KUA dan juga pelaku yang menikahkan anaknya dengan wali hakim desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

⁴ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), Jilid II, h. 42

⁵ Beni Ahmad Saebeni, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 76

⁶ *Ibid.*, h. 173

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber dari bahan bacaan. Sumber sekunder terdiri dari atau berbagai macam, dari surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen resmi.

Berdasarkan pengertian maka yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah Al-Qur'an, dan arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terbanggi Besar yang menjadi penunjang dalam penelitian ini.⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Apabila tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian yang dilakukan tidak akan mendapatkan data yang sesuai. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara, Observasi dan dokumentasi terhadap masyarakat Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada

⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), jilid VIII, h. 143

kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya .⁸

Menurut Maleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁹

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust (kebenaran data) sebagai landasan utama dalam proses memahami.¹⁰

Menurut prosedurnya wawancara ada tiga macam yaitu:

- a. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer (orang yang diwawancarai).
- b. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.
- c. Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138-13

⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Group: Sebagai Instrumen Penggalihan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 29.

¹⁰ *Ibid.*, h. 31.

yang akan diteliti, selanjutnya proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara.¹¹

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, metode ini lebih efektif dibandingkan dengan metode wawancara yang lain karena peneliti dapat bebas mewawancarai narasumber namun tetap mengarah dalam pokok-pokok masalah yang akan diteliti, sehingga dalam proses wawancara tidak kaku dan tetap mengacu pada permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama dan juga pelaku yang menikahkan anaknya dengan wali hakim.

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Sehingga peneliti bisa leluasa memperoleh data yang sudah lama terjadi atau bahkan data yang sudah tersimpan bertahun-tahun lamanya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto hasil wawancara dan data masyarakat yg menikah ditahun 2021-2023.

¹¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 84-85

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian.*, hlm. 141.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini sering kali digunakan statistik. Salah satu fungsi pokok statistik adalah menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dipahami.¹³

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sebagai informasi yang lebih sederhana lagi dalam pemahaman dalam masyarakat.¹⁴

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, maka penulis mengolah data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif menjadi suatu hasil pembahasan berupa penjelasan mengenai pandangan masyarakat mengenai wali adhol di Desa Bandar Jaya Timur dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁵

¹³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 401

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, (Yogyakarta: Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Desa Bandar Jaya Timur

Desa Bandar Jaya Timur pada awalnya merupakan daerah transmigrasi yang pertama kali dibuka pada tanggal 08 Mei 1954 oleh jawatan transmigrasi dan diberi nama BANDAR JAYA. Pada saat itu daerah transmigrasi Bandar Jaya merupakan wilayah tanah marga dari masyarakat terbanggi besar, sehingga pada tahun awal pembukaannya daerah transmigrasi Bandar Jaya merupakan bagian dari kampung / desa Terbanggi Besar dimana pada waktu itu yang menjabat sebagai kepala Kampung (Kepala) adalah Bapak DARMAWAN.

Masyarakat yang bertransmigrasi setiap 1 KK diberikan beberapa fasilitas, di antaranya 1 unit rumah, ladang seluas 1 Ha, pekarangan seluas ¼ Ha, wajan, periuk, cangkul, dan setiap bulan diberikan beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, ikan asin, dan garam selama kurang lebih 1 tahun.

Mata pencaharian masyarakat transmigrasi yang didominasi oleh masyarakat Jawa ini adalah bertani. Masyarakat transmigrasi ini bertani dengan memanfaatkan lahan jatah yang diberikan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, mata pencaharian utama masyarakat berubah menjadi berdagang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya perkembangan penduduk yang mengharuskan masyarakat membuat rumah-rumah baru dengan memanfaatkan lahan persawahan atau ladang jatah tersebut untuk anggota keluarganya, sehingga tanah yang semula digunakan sebagai lahan

pertanian beralih fungsi menjadi pemukiman. Perkembangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab peralihan mata pencaharian masyarakat, seperti dengan bertani ketika memanen padi hanya memperoleh 2 kuintal selama setahun dengan 2 kali panen, pendapatan yang demikian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk itu mereka beralih menjadi pedagang yang bisa memperoleh pendapatan setiap hari meskipun sedikit.¹

Pada tahun 1960an pasar yang ada hanya berada di pinggir-pinggir jalan dari masjid Istiqlal sampai Kantor Polisi Bandar Jaya. Disusul dengan pedagang yang membangun rumah di tanah yang menjadi Plaza Bandar Jaya saat ini. Di rumah tersebut masyarakat ini juga membuka warung untuk dagangan yang dijualnya yang kemudian tempat tersebut menjadi pasar tradisional. Pasar ini semakin ramai karena pada tahun 1962 dimulai pembukaan kawasan Merapi yang berada di daerah belakang pasar tersebut. Untuk menertibkan pasar yang ada, pada tahun 1981 pemerintah merenovasi pasar tersebut menjadi bangunan yang lebih teratur. Saat perenovasian pasar tersebut para pedagang untuk sementara diungsikan ke tempat lain. Pasar tersebut selesai direnovasi, untuk pedagang yang ingin menempati toko diharuskan membayar sewa. Pada tahun 2001 pasar tradisional tersebut direnovasi kembali menjadi Plaza Bandar Jaya, karena bangunan-bangunan yang ada dinilai sudah rusak dan tidak layak huni. Saat pembangunan Plaza Bandar Jaya ini, para pedagang diberikan penampungan sebagai pasar sementara. Tempat-tempat penampungan ini berada di beberapa tempat,

¹ Data Desa (Monografi) 2 november 2023

seperti pelataran Masjid Istiqlal dan terminal belakang pasar tersebut. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Lampung Tengah. Masjid ini juga sempat mengalami pemindahan lokasi dan renovasi. ²Masjid Istiqlal lama sudah ada sejak tahun 1960 yang berada di belakang Masjid Istiqlal saat ini. Masjid Istiqlal lama saat ini dijadikan pondok pesantren bagi anak-anak *Hafiz Qur'an*. Sedangkan Masjid Istiqlal saat ini masih merupakan lapangan milik pemerintah yang kemudian untuk keperluan pendirian Masjid Istiqlal ditukarkan oleh tokoh agama setempat dengan lapangan yang berada di daerah Taqwa, Kelurahan Bandar Jaya Timur. Pembangunan Masjid Istiqlal sendiri memakan waktu yang cukup lama. Tujuan dari pembangunan masjid ini untuk memudahkan masyarakat sekitar maupun masyarakat yang singgah untuk melaksanakan ibadah karena tempatnya yang strategis dan fasilitas yang memadai, sehingga menarik untuk menjadi tempat persinggahan ketika dalam perjalanan. Perkembangan secara pesat desa Bandar Jaya tidak terlepas dari jalur transportasi yang kian berkembang. Pada tahun 1983 dibangunnya pelabuhan Bakauheni yang membuat jalur transportasi antarpulau menjadi lebih mudah. Sebelum dibukanya pelabuhan Bakauheni, trip penyebrangan hanya melayani sekitar 4-5 kali dalam sehari. Berbeda dengan setelah dibukanya pelabuhan Bakauheni yang sampai saat ini melayani trip penyebrangan sekitar 78- 80 kali dalam sehari. Transportasi yang mudah dijangkau ini membuat lebih banyak peluang masyarakat untuk berpindah-pindah ataupun berpergian. Letak Bandar Jaya yang dilintasi oleh

² Data Desa (Monografi) 2 November 2023

jalur lintas Sumatera membuat daerah ini menjadi strategis karena sering dilewati dan didukung dengan fasilitas perbelanjaan serta peribadatan sekaligus tempat peristirahatan dalam perjalanan dan menjadi pusat peradaban hingga saat ini.³

Semenjak tahun 1956 Bandar Jaya menjadi ditetapkan menjadi Kampung / desa Divinitif dengan nama Bandar Jaya. Pada waktu ditetapkan sebagai Kampung / desa Divinitif, Bandar Jaya terdiri dari 2 (Dua) Dusun (Pada waktu itu bernama Suku) yaitu : Dusun Bandar Jaya dan Dusun Bandar Sari. Pada Tahun 1973 Daerah Transmigrasi Bandar Jaya oleh jawatan transmigrasi diserahkan pada Pemda Tk. II Kabupaten Lampung Tengah (Pada saat itu Bupati nya adalah Bapak Iman Prabu).

Seiring dengan perjalanan waktu, maka jumlah penduduk yang mendiami desa Bandar Jaya semakin bertambah, sehingga pada tahun 1989 (pada masa Kepala Desa Bapak Sopan Nudin) diadakan kembali pemerkanan dusun, yang semula berjumlah 6 (Enam) dusun menjadi 8 (Delapan) dusun.

Belum lama ini Kelurahan Bandar Jaya Timur meningkat statusnya menjadi perkotaan. Seperti yang ditulis pihak BPS Provisnsi Lampung (2013), menjelaskan bahwa Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur berstatus perkotaan, sedangkan Terbanggi Besar yang merupakan Kecamatan dari Bandar Jaya dan Bandar Jaya Timur masih berstatus pedesaan. Lambatnya laju pembangunan Kecamatan Terbanggi Besar menyebabkan

³ Data Desa (Monografi) 2 november 2023

daerah ini sedikit tertinggal dari segi perkembangan peradaban. Tidak seperti Bandar Jaya yang justru menjadi pusat peradaban di hampir seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Keanekaragaman suku yang tinggal di Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur membuat suku yang ada ingin menunjukkan jati diri sukunya masing-masing. Di Kelurahan (Desa) ini sudah banyak dibuka perusahaan, hotel, ataupun warung makan yang menjamur di sepanjang jalan lintas Sumatera yang membuat Kelurahan (Desa) ini menjadi lebih ramai dan menghidupkan kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Berikut adalah pemaparan data yang penulis dapatkan diantaranya yaitu :

Tabel 4.0
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
		TAHUN 2011	TAHUN 2023
1.	0 – 12 Bulan	356 orang	108 orang
2.	0 - 6 Tahun	911 orang	908 orang
3.	6 - 18 Tahun	980 orang	1857 orang
4.	18 - 24 Tahun	1.891 orang	1983 orang
5.	24 - 59 Tahun	5.191 orang	5680 orang
6.	> 60 Tahun	516 orang	901 orang
		9.845 orang	11.329 orang

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	
		TAHUN 2011	TAHUN 2023
1.	Jumlah Penduduk	9.845 orang	11.329 orang
2.	> Jumlah Laki-laki	5.835 orang	5.730 orang
3.	<u>Jumlah Perempuan</u>	5.587 orang	5.599 orang
4.	<u>Jumlah Kepala Keluarga</u>	2.611 KK	3589 KK

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk yang Daftar Nikah

2021 Per 2 Januari – 27 November	2022 Per 7 Januari – 5 Desember	2023 Per 3 Januari – 6 Oktober
104 Orang	121	128
Total		353

Dari pemaparan data diatas jumlah penduduk yang mendaftar nikah dan tercatat di balai desa adalah 371 dalam kurun waktu 3 tahun.

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 5 Tahun 2002 tanggal 15 Nopember 2002 tentang perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan pembentukan Kelurahan, Kampung Bandar Jaya ditingkatkan Statusnya menjadi Kelurahanjuga sekaligus dipecah menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu : ⁴

1. Kelurahan Bandar Jaya Barat
2. Kelurahan Bandar Jaya Timur

Dalam Penelitian yang peneliti lakukan adalah Sebagian Kecil dari Masyarakat desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Enggan Menikahkan anaknya dikarenakan anaknya sudah dalam keadaan mengandung sebelum adanya ikatan pernikahan lalu wali nasab pun mewakili hak kewaliannya kepada wali hakim (penghulu)namun melalui perantara. Masyarakat Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Mengungkapkan bahwa Jika wali enggan atau menolak menikahkan anaknya dengan sebab tertentu itu di sebut dengan wali Adhol. Dalam Hal ini peneliti ingin Mengetahui Bagaimana

⁴ Data Desa (Monografi) 2 November 2023

Pandangan Masyarakat Mengenai Wali yang enggan menikahkan anaknya dikarenakan anak yang akan dinikahkan sudah dalam kondisi mengandung sebelum adanya ikatan pernikahan.

B. Pandangan Masyarakat Mengenai Wali Adhol (Studi kasus Desa Bandar Jaya Timur , Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah)

Pandangan adalah hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar , memperhatikan , mengelompokan dan membeda-bedakan suatu objek kejadian tertentu. Sedangkan Pandangan Masyarakat adalah suatu pemahaman dari sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang tersebut telah hidup dan berkerjasama dalam suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Mayoritas Masyarakat Desa Bandar Jaya Timur Beragama Islam namun tidak banyak masyarakat yang mengetahui perihal wali dalam pernikahan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam UU

No 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedudukan wali sangat penting, sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab, apabila wali nasab tidak ada dan wali ghaib juga (tidak ada ditempat) maka perwalian akan berpindah wali hakim. Bagi wanita yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali, para fuqaha telah sepakat tentang kebolehnya menggunakan wali hakim. Adapun wanita yang memiliki wali nasab akan tetapi wali nasab tersebut menolak untuk menikahkannya dengan beberapa alasan, hal tersebut terdapat perbedaan pendapat, apakah alasan tersebut sesuai denganshar'i atau tidak. ⁵Alasan shar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan shar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak shar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum shara', misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang

⁵ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Islam., 112.

tidakshar'i. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut wali 'adhal,

Di Desa Bandar Jaya Timur ini yang terjadi adalah, Orang tua dari mempelai wanita yang enggan menikahkan anaknya dan mewakilkannya kepada wali hakim dikarenakan Anak yang akan dinikahkan itu sudah dalam keadaan mengandung. Dalam Pernikahan tentunya tidak terlepas dari rukun dan syarat pernikahan yang di dalam nya terdapat wali nikah, dalam hal ini wali dari wanita tersebut enggan menikahkan anaknya (atau adhol) dikarenakan anaknya sudah dalam keadaan mengandung dan orang tua dari wanita tersebut mewakili hak kewaliannya kepada penghulu tanpa adanya putusan pengadilan.

Wali Adhol Menurut Bahasa yaitu enggan atau menghalangi, Sedangkan Menurut Ulama Fiqh 4 Mazhab adalah Penolakan Wali Nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Menurut Bapak AG (Tokoh Masyarakat)⁶wali adhol adalah wali yang enggan menikahkan anaknya dikarenakan sebab /alasan tertentu Namun Harus ada putusan Pengadilan, Menurut Bapak JR⁷ (Tokoh Agama) Wali adhol adalah Wali yang enggan (Menolak) untuk Menjadi wali nikah atas Perkawinan seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya. Menurut Ibu NW (Orangtua/Pelaku)⁸ wali adhol adalah wali yang menyerahkan hak kewaliannya terhadap kepada wali hakim, Menurut Ibu LY(

⁶ Wawancara dengan bapak AG (4 november 2023)

⁷ Wawancara dengan bapak JR (4 november 2023)

⁸ Wawancara dengan ibu NW (4 november 2023)

Orangtua/Pelaku)⁹ Wali adhol adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan tertentu, Menurut Bapak MY ¹⁰(Orangtua/Pelaku) Wali adhol adalah wali yang menolak menjadi wali nikah atas anak perempuannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam wali adhol dipaparkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 bahwa, Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan, Dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹

Syarat-syarat menikah dengan wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 sudah dijelaskan bahwa syarat menikah dengan wali hakim apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan, dan dalam Peraturan Menteri Agama pada Pasal 2 juga sudah dijelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh wali hakim yaitu yang tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal. Dalam hal adhal maka harus ada

⁹ Wawancara dengan ibu LY (5 november 2023)

¹⁰ Wawancara dengan bapak MY (5 november 2023)

¹¹ Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bab IV, Pasal 23, 22

keputusan dari Pengadilan Agama. Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut: ¹²

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh $\pm 92,5$ km atau dua hari perjalanan.
- d. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui
- e. Wali aqrabnya Adlal
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- g. Wali aqrabnya sedang ihram
- h. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang walinya adhol dan menggunakan wali hakim sah sebagaimana diungkapkan oleh Bapak AG¹³ , menurut beliau sah menikah jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai maka itu tidak sah Nikahnya. Menurut Bapak JR,¹⁴ jika walinya adhol lalu pengganti dari wali adhol itu adalah penghulu maka pernikahannya sah asal tidak melanggar hukum islam. Menurut Bapak MY¹⁵ , pernikahan yang walinya adhol lalu mewakilkannya kepada wali hakim / penghulu itu sah-sah saja apabila wali dari si perempuan tersebut memang betul enggan dikarenakan hal tertentu yang terpenting

¹² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 97-98

¹³ Wawancara dengan bapak AG (4 november 2023)

¹⁴ Wawancara dengan bapak JR (4 november 2023)

¹⁵ Wawancara dengan bapak MY(5 november 2023)

syarat dari rukun nikah itu terpenuhi. Menurut Pengakuan Pak SY¹⁶ (Penghulu) Beliau Belum Pernah (Wallahualam) Menikahkan anak yang sudah dalam keadaan mengandung, Namun Beliau selaku penghulu selalu menjelaskan kepada orang tua dari mempelai perempuan mengenai syarat menjadi wali nikah.

Para Orangtua/Pelaku membenarkan adanya Pernikahan dengan wali hakim tanpa putusan pengadilan dikarenakan wali nya adhol atau enggan, Menurut Pengakuan Mereka , mereka hanya berucap enggan menikahkan anak mereka dikarenakan sudah dalam keadaan mengandung namun saat ijab Kabul mereka tetap menghadiri dan menyaksikan ijab Kabul tersebut. Menurut Mereka Pernikahan dengan wali hakim dikarenakan adhol nya wali itu boleh dan sah sebagaimana diungkapkan oleh Ibu NW¹⁷ (Pelaku/Orangtua) bahwa jika wali nasab enggan menikahkan anaknya karena sebab tertentu maka hukumnya boleh. Menurut Ibu LY ¹⁸(Pelaku/Orangtua), sah dan boleh jikalau wali nya adhol dan menikah dengan wali hakim asalkan tidak melanggar hukum peraturan yang ada, Menurut Bapak MY ¹⁹(Pelaku/Orangtua) pernikahan yang walinya adhol karna sebab tertentu dan mewakilnya nya kepada awali hakim itu boleh dan sah. Menurut Pandangan Bapak AG (Tokoh Masyarakat) dan Bapak JR (Tokoh Agama) kembali lagi kepada pribadi masing-masing orang, mungkin jikalau ada orang tua yang enggan menikahkan anaknya dikarenakan sebab yang seperti itu (Hamil

¹⁶ Wawancara dengan Penghulu (6 november 2023)

¹⁷ Wawancara dengan ibu NW (5 november 2023)

¹⁸ Wawancara dengan ibu LY (5 november 2023)

¹⁹ Wawancara dengan bapak MY (5 november 2023)

diluar nikah) itu dikarenakan bapaknya sudah malu atau menjunjung harga dirinya jadi lebih milih mewakilkannya kepada wali hakim. Sah atau tidaknya pernikahan itu Hanya Allah yang tahu. Masyarakat Disekitar pun membenarkan adanya kejadian itu yaitu wali nasab tidak mau atau menolak menikahkan anaknya dikarenakan anaknya sudah dalam keadaan mengandung. Menurut Pandangan Masyarakat Faktor Yang Menyebabkan terjadinya wali adhol adalah : budaya atau adat, harga diri, ekonomi, kebangsawanan, etnis atau keturunan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tentang pandangan masyarakat Mengenai Wali Adhol yaitu sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, bahwa pandangan masyarakat Mengenai wali adhol ini dapat dilihat dari pandangan masyarakat yang belum sesuai dengan apa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang wali adhol Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yang tercantum dalam Pasal 2 yaitu: a) Bagi calon mempelai yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim. b) Untuk menyatakan adholnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat calon mempelai wanita. c) Pengadilan Agama

memeriksa dan menetapkan adholnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Dalam hal pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang walinya adhol lalu menyerahkan hak kewaliannya terhadap wali hakim, sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat yang mengatakan bahwa sah dan boleh menikah dengan wali hakim jika walinya adhol apabila tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak AG, Bapak JR, Bapak AG Juga berpendapat bahwasannya tidak sah menikah dengan wali hakim karena walinya adhol apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada. Menurut Bapak JR, sah-sah saja apabila wali dari si perempuan tersebut memang betul enggan dikarenakan hal tertentu yang terpenting syarat dari rukun nikah itu terpenuhi. Menikah dengan menggunakan wali hakim dikarenakan walinya adhol sebagaimana yang terjadi di Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan peraturan yang ada, karena wali hakim tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa adanya putusan dari pengadilan agama. Hal-hal seperti ini tidak baik dilakukan karena melanggar hukum yang ada. Penjelasan Hasil dari penelitian ini adalah, Wali nasab yang enggan menikahkan anaknya sebab anaknya sudah dalam keadaan mengandung lalu mewakilkannya kepada wali hakim (penghulu) itu tidak disebut wali adhol melainkan Taukil wali dimana wali nasab dengan ikhlas dan sadar

memberikan hak kewaliannya kepada wali hakim dan wali nasab pun hadir saat ijab qabul berlangsung. Karena walinya tidak adhol maka tidak perlu adanya putusan dari pengadilan , dengan hal ini maka tidak ada yang menyalahi aturan hanya saja persepsi Masyarakatnya yang salah dengan Menyebut bahwa Wali yang enggan menikahkan anaknya itu adalah wali adhol.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis teliti ini adalah sebagai berikut :

Pandangan masyarakat Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Mengenai Wali adhol yang enggan menikahkan anaknya dikarenakan anaknya sudah dalam keadaan mengandung lalu mewakilkannya kepada wali hakim (penghulu) Tanpa adanya putusan dari pengadilan Itu Belum Sesuai dengan peraturan yang ada baik menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dan Peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2, Bahwasannya wali hakim tidak mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah tanpa adanya putusan dari pengadilan Agama. sebagaimana yang diungkapkan oleh masyarakat yang mengatakan bahwa sah dan boleh menikah dengan wali hakim jika walinya adhol apabila tidak melanggar ketentuan-ketentuan atau hukum yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak AG (Tokoh Masyarakat), Bapak JR (Tokoh Agama), Bapak AG Juga berpendapat bahwasannya tidak sah menikah dengan wali hakim karena walinya adhol apabila Alasannya tidak syar'i. Menurut Bapak JR, sah-sah saja apabila wali dari si perempuan tersebut memang betul enggan dikarenakan hal tertentu yang terpenting syarat dari rukun nikah itu terpenuhi. Namun Jika Kasus ini di perjelas yang terjadi pada masyarakat desa Bandar Jaya Timur ini

bukan disebut wali adhol melainkan Taukil Wali dikarenakan orangtua yang enggan menikahkan anaknya itu hanya berucap enggan dan dengan sadar,ikhlas mau mewakilkan hak kewaliannya kepada wali hakim (penghulu) walau dalam prosesnya bukan orangtua itu sendiri yang berucap kepada Penghulu melainkan pamannya, Jadi jikalau kasusnya bukan adhol tidak perlu adanya putusan dari pengadilan agama.

B. Saran

1. Bagi Tokoh Masyarakat/Agama Setempat Agar Selalu Mengingatnkan Kepada Para wali nikah akan pentingnya posisi wali nikah didalam pernikahan, baik melalui pengajian atau penyuluhan di masjid atau melalui media lainnya.
2. Bagi Masyarakat pada Umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian) agar mau dan mampu untuk menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika ketidak mampuan dan ketidak inginan didalam melakukan wakalah nikah , maka selayaknya mereka bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet.5, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Ahmad Syaiful Huda *Mahasiswa al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara, dengan judul Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara) 2015*.
- Afnan Riani Cahya Ananda *dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Taukil Wali dalam Akad Nikah Studi di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)*
- Akhmad Shodikin *Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dengan Judul Penyelesaian Wali Adhol Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*.
- Az-Zuhaili, *Fiqh islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, 207
- Beni Ahmad Saebeni, *Manajemen Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Data Desa (Monografi) 2 November 2023*
- Dedy Supriadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan* Bandung: PUSTAKA SETIA, 2011.

Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bab IV, Pasal 23, 22.

Edy Purwanto Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “*Kedudukan Wali Hakim dalam Pelaksanaan Akad Nikah Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor: 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.)* 2009

Fattah Hanurawan, *Psikologi Sosial Suatu Terapan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Fikih 4 Madzhab *Jilid 5*

Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 141.

Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Group: Sebagai Instrumen Penggalihan Data Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Haya Binti Mubarak, Al Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Diterjemahkan oleh Amir Hamzah FAchrudin, dari judul asli *Mansu'ah Al Mar'al ul Muslimah*, Bekasi: darul Falah, 2010.

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Ibnu Rusdi, *Bidayatul Mujthid* Semarang: Asyafi'iyah, 1990.

Inggit Fitriani mahasiswa jurusan Syari'ah Program Study Al-Ahwal Al Syakhshiyah pada STAIN Jurai Siwo Metro, dengan judul “*Pernikahan dengan Wali Hakim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Tanjung Tirto Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)*2013

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitan: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Jumaidi *Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul Wali Hakim Sebagai Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*

Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: CV. An-Nur, 2017), hlm. 354.

Lajnah pentashihan mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: CV. An-Nur, 2017.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.

- M.Sulthonul Arifin dengan judul *Pandangan Masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah* (studi di desa pakukerto kecamatan sukorejo kabupaten pesawaran) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- M. Syafi'i, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Adlal di PA Nganjuk 2012* Kediri: Stain Kediri, 2015.
- Moh. Padil dan Triyo supriyatno, *Sosiologi Pendidikan*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Idzhar Faza dengan judul *Faktor Penyebab wali adhol di masyarakat kecamatan ngantru kabupaten tulungagung* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Na'of Nur Rofayanti *Praktik Taukil Wali Nikah dalam Akad Nikah di Desa Kunti Kec. Andong Kab. Boyolali* (IAIN Surakarta, Surakarta, 2019)
- Pengertian dan Pandangan Islam terhadap Wali Adlal*, Hukumzone, <http://www.hukumzone.blogspot.co.id>, Jum'at 2 maret 2012, diakses tanggal 22 Juni 2023
- Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 Ayat 1 dan 2
- Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 32.
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta , 2015.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), cet. 25.
- S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), jilid VIII.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta: Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam* (Jakarta:Darul Haq, 2016), 693

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*.

Tim Penyusun Kamus Pusat Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Tony Dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Millennium, (Jakarta: Interaksara, 200).

Ummi Zakiyah Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.dengan *Judul Fenomena Taukil wali nikah kepada Penghulu di desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Perspektif Hukum Keluarga Islam*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1954 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr. Tobibatussaadah, M. Ag

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : VIJRIA UMMAMI
NPM : 1902010033
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA BANDAR JAYA TIMUR, KEC. TERBANGGI BESAR, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib

OUTLINE

PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL (Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN
HALAMAN MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Rumusan Masalah
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian Relevan

BAB II KERANGKA TEORI

- A. Pandangan Masyarakat
- B. Wali.
 - 1. Pengertian Wali Nikah
 - 2. Macam-Macam Wali Nikah
 - 3. Orang-Orang Yang Berhak Menjadi Wali Nikah
 - 4. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah
 - 5. Sebab-Sebab Menikah Dengan Wali Hakim
- C. Taukil Wali
 - 1. Pengertian Taukil Wali
 - 2. Dasar Hukum Taukil Wali
 - 3. Pandangan Ulama Mengenai Taukil Wali
 - 4. Rukun dan Syarat Taukil
- D. Wali Adhol
 - 1. Pengertian Wali Adhol
 - 2. Latar Belakang Wali Adhol
 - 3. Pandangan Ulama Mengenai Wali Adhol
 - 4. Wali Adhol Dalam Peraturan Perundang-Undangan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

B. Pandangan Masyarakat Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing Skripsi



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag.
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa



Vijria Ummami
1902010033

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL

**(Studi Kasus Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat

- a. Apa Yang Bapak/Ibu Pahami Tentang Wali Adhol ?
- b. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu Mengenai Wali yang enggan menikahkan anaknya di karenakan anaknya sudah dalam keadaan Mengandung ?
- c. Apa Faktor Yang menyebabkan terjadinya Wali Adhol ?

2. Wawancara Kepada Tokoh Agama

- a. Apa Yang Bapak/Ibu Pahami Tentang Wali Adhol ?
- b. Bagaimana Pandangan Bapak/Ibu Mengenai Wali yang enggan menikahkan anaknya di karenakan anaknya sudah dalam keadaan mengandung?
- c. Apa Faktor yang menyebab kan terjadinya Wali Adhol ?

3. Wawancara Kepada Pelaku(OrangTua)

- a. Apakah Benar dalam pernikahan anda mewakilkan hak kewalian anda kepada Pihak KUA (Penghulu) ?
- b. Apa yang anda Ketahui tentang Wali Hakim ?
- c. Apa Alasan anda enggan menikahkan anak anda dan mewakilkannya kepada wali hakim(Penghulu)

4. Wawancara dengan Penghulu

- a. Apakah Bapak Pernah Menikahkan Anak Perempuan yang hamil diluar nikah ?
- b. Kapan Pernikahan Itu Terjadi ?
- c. Bagaimana Gambaran kejadian pada saat itu ?

- d. Apakah Sebelum dilaksanakan akad pernikahan bapak menjelaskan kepada orang tua anak perempuan syarat untuk menjadi wali nikah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Desa Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Data Masyarakat yang menikah 2021-2023
3. Foto Wawancara

Mengetahui

Metro, 5 September 2023

Dosen Pembimbing

Mahasiswa



Dr. Hj. Tobibatusaadah, M.Ag.

VijriaUmmami

NIP.19701020 199803 2 002

Npm. 1902010033



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1723/In.28/D.1/TL.00/10/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KECAMATAN
TERBANGGI BESAR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1722/In.28/D.1/TL.01/10/2023,
tanggal 30 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **VIJRIA UMMAMI**
NPM : 1902010033
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA KECAMATAN TERBANGGI BESAR bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN TERBANGGI BESAR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL (STUDI KASUS DESA BANDAR JAYA TIMUR, KECAMATAN TERBANGGI BESAR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Oktober 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1722/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **VIJRIA UMMAMI**
NPM : 1902010033
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN TERBANGGI BESAR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL (STUDI KASUS DESA BANDAR JAYA TIMUR, KECAMATAN TERBANGGI BESAR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TERBANGGI BESAR

Jl. Ahmad Yani No. 06 Bandarjaya Barat Terbanggi Besar Lampung Tengah Kode Pos 34163
Email: kuaterbanggibesar@gmail.com

Nomor : B-764/Kua.08.02.08/Pw.01/11/2023

06 November 2023

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Research**

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro

Di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Research Nomor : B-1723/In.28/D.1/TL.00/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang diajukan kepada kami oleh Mahasiswi Bapak/Ibu atas nama :

- Nama : VIJRIA UMMAMI
NPM : 1902010033
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswi tersebut diatas untuk melakukan Izin Research / Survey di KUA Kecamatan Terbanggi Besar dalam rangka menyelesaikan Kegiatan Tugas Akhir/Skripsi tersebut.

Demikianlah surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1379/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Vijria Ummami
NPM : 1902010033
Fakultás / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902010033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 07 Desember 2023
Kepala Perpustakaan

As'ad

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2024/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIJRIA UMMAMI
NPM : 1902010033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.
2. -
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT MENGENAI WALI ADHOL (STUDI KASUS DESA BANDAR JAYA TIMUR, KECAMATAN TERBANGGI BESAR, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **10 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Desember 2023

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dala Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: **Vijria Ummami**

Fakultas/Jurusan: **Syariah/AS**

NPM : **1902010033**

Semester/TA : **9/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1 Setember 2023	Bila bab 2 dan bab selanjutnya, memakai sub bab A, B, C, Maka bab 1 juga Acc out line, segera menulis, perhitungkan waktu, karena waktu saudara sudah mepet	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Vijria Ummami
NPM.1902010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Vijria Ummami

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 1902010033

Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	6/9/23	<ol style="list-style-type: none">1. Kata pengantarnya cek kembali, ini dah skripsi bukan, di kata pengantarnya masih proposa, yg teliti biar gak bulak baik bimbingan. Kalo mo bimbingan baca lagi, minimalisir kesalahan2. Hal 4 alinea terakhir, cek, apa maksud berdasarkan dalam peraturan itu3. Pra surveynya dikasi footnote kapan anda melakukan pra survey, hasil dari apa, gossip atau wawancara atau sudah umum diketahui masyarakat4. Populasi dan sampel penelitian itu pabaliut alias kacau, siapa populasi dan siapa sampel, populasi itu keseluruhan masyarakat, sampelnya, bagian masyarakat yg terkait dengan penelitianmu, kenapa deskripsinya kacau5. Sumber sekundermu, mengapa alquran stelah buku buku perkawinan?6. Ini kan bimbingan skripsi, maka jangan ada daftat pustaka dulu, daftar pustaka itu ditulis bila skripsimu dah slesai ditulis, daftar pustaka juga ditulis secara alfabetis	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr.Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Vijria Ummami
NPM.1902010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: **Vijria Ummami**

Fakultas/Jurusan: **Syariah/AS**

NPM : **1902010033**

Semester/TA : **9/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/09/2023	Acc skripsi bab 1-3	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Dr.Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002



Vijria Ummami
NPM.1902010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: **Vijria Ummami**

Fakultas/Jurusan: **Syariah/AS**

NPM : **1902010033**

Semester/TA : **9/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/9/23	Acc APD Untuk penelitian	

Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Vijria Ummami
NPM.1902010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: **Vijria Ummami**

Fakultas/Jurusan: **Syariah/AS**

NPM : **1902010033**

Semester/TA : **9/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Hari senin, 4 des 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Banyak data tentang wilayah penelitian tentang jumlah penduduk dll, mana yang paling menunjang penelitian anda, jadi masukan yang urgen mendukung penelitian anda. Penelitian anda kan tentang wali adol, dimana jumlah penduduk berdasarkan agama, mana jumlah perkawinan dlam sebulan atau setaun dll2. Bagian B bab 4 kan judulnya pemahaman masyarakat tentang wali adol, maka isinya harus sesuai dengan judul jangan bahas yang lain, supaya focus. Gak usah bahas pemahaman mereka tentang wali hakim atau lainnya3. Tata tulis di baca lagi, paragraph saudara hanya menjorok ke dalam tiga ketuk. Aturannya menjorok ke dalam 7 ketuk4. Sebenarnya ada berapa yang ingin diteliti? Maka yang dibahas sesuai masalah, ini hanya ada pandangan masyarakat, tapi isinya macam2, ada pandangan tentang wali adhol, ada hukum dan ada pandangan masyarakat tentang wali hakim5. Kesimpulanpun demikian, harus sesuai dengan masalah yang diajukan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Vijria Ummami
NPM.1902010033



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email: febi.iain@metrouniv.ac.id Website: www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa: **Vijria Ummami**

Fakultas/Jurusan: **Syariah/AS**

NPM : **1902010033**

Semester/TA : **9/2023**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7 des 2023	Acc bab IV dan V SIAP munakosyah	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Vijria Ummami
NPM.1902010033

DOKUMENTASI

1. Foto Wawancara dengan bapak AG (Tokoh Masyarakat)



2. Foto Wawancara Dengan Bapak JR (Tokoh Agama)



3. Foto Wawancara dengan Ibu NW





4. Wawancara dengan Bapak MY





5. Foto Wawancara dengan Ibu LY





6. Foto Wawancara dengan Ibu KN



7. Foto Wawancara dengan Ibu TH



8. Foto Wawancara dengan Pak Penghulu



RIWAYAT HIDUP



Vijria Ummami lahir pada tanggal 27 September 2001 di Bandar Jaya Timur, Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Suroyo dan Ibu Tuminem. Peneliti sangat bangga karena lahir dari keluarga yang sangat mencintai dan menyayangi.

Berkat do'a dan dukungan dari keluarga baik secara material maupun non material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan.

Pendidikan yang pernah ditempuh dan diselesaikan peneliti yaitu SD Negeri 4 Bandar Jaya Timur (2007-2013), SMP Negeri 5 Terbanggi Besar (2013-2016), SMK Negeri 1 Terbanggi Besar (2016-2019). Selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung, Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)